



BAB I PENDAHULUAN

Karya akhir ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab. Pada bab pertama terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada pendahuluan ini peneliti akan menerangkan permasalahan penelitian atau fenomena yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti topik ini.

Dalam bab ini, peneliti akan mencatat permasalahan yang ada dalam identifikasi masalah, kemudian juga peneliti membatasi penelitian ini supaya ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas. Penulis juga memaparkan mengenai tujuan serta manfaat dari penelitian yang ingin di capai dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kepentingan negara dan masyarakat, seperti belanja negara dan pembangunan nasional. Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap orang di Indonesia, termasuk warga negara Indonesia dan warga negara asing. Oleh karena itu, perpajakan sangat penting bagi negara, sehingga pemerintah bekerja keras untuk memperluas dan memperkuat perpajakan guna memaksimalkan penerimaan pajak dengan memperbaiki peraturan perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar bagi negara. Pajak atas penghasilan badan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh badan usaha sepanjang tahun pajak. Perusahaan yang termasuk dalam salah satu subjek pajak penghasilan mengklaim bahwa mereka melihat pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan laba bersih mereka. Untuk alasan ini, perusahaan didorong untuk melakukan manajemen pajak untuk menurunkan beban pajak tersebut.



Manajemen pajak merupakan salah satu strategi untuk meminimalkan pajak secara legal.

Pengertian manajemen pajak menurut Pohan (2013:13), merupakan usaha secara menyeluruh yang dilakukan manajer pajak di suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Pengukuran manajemen pajak dapat menggunakan tarif pajak efektif. Tarif pajak untuk menunjukkan berapa banyak pajak yang harus dibayar sehubungan dengan penghasilan kena pajak, dan tarif pajak efektif digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar sebagai ukuran pendapatan ekonomi. Tarif pajak efektif adalah tarif yang tidak ditetapkan dalam aturan perpajakan dan digunakan untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin rendah tarif pajak efektif, semakin banyak uang yang akan dihemat oleh wajib pajak untuk pembayaran pajak perusahaan.

Salah satu cara untuk melihat fenomena tarif pajak efektif pada industri makanan dan minuman adalah dengan melihat laba bersih perusahaan. Banyak perusahaan berusaha menyembunyikan kewajiban pajaknya sehingga hasil perhitungan beban pajak berbeda dengan yang dihitung antara menggunakan tarif resmi dengan yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Perusahaan memiliki pilihan untuk mengecilkan tarif pajak efektif dengan menggunakan teknik akuntansi yang tepat. Perusahaan yang berkinerja baik dalam mengelola efektivitas pajaknya, maka semakin rendah juga persentase tarif pajak efektifnya.

Fenomena yang terjadi pada tarif pajak efektif, berdasarkan data laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah diolah oleh penulis yaitu terdapat perbedaan signifikan pada laporan keuangan



periode 2021 Budi Starch & Sweetener Tbk dengan ukuran perusahaan sebesar 2.993.218 juta dan memiliki nilai tarif pajak efektif sebesar 19% dan Sekar Bumi Tbk dengan ukuran perusahaan 1.970.428 juta dan memiliki nilai tarif pajak efektif sebesar 33%. Terdapat indikasi bahwa Budi Starch & Sweetener Tbk melakukan manajemen pajak dengan efektif dibandingkan Sekar Bumi Tbk. Perusahaan dikatakan efektif jika pembayaran pajak perusahaan pada tahun 2021 dibawah 22% dan jika diatas 22% maka perusahaan tidak melakukan efektivitas dalam pembayaran pajak. Perusahaan dengan pembayaran tarif pajak diatas 22% pada tahun 2021 dikarenakan perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan.

Meskipun Sekar Bumi Tbk pada tahun 2021 memiliki tarif pajak efektif sebesar 33%, tetapi Sekar Bumi Tbk telah melakukan manajemen pajak yang dapat dilihat dari tahun ke tahunnya yaitu pada tahun 2019 Sekar Bumi Tbk memiliki tarif pajak efektif sebesar 81% kemudian pada tahun 2020 tarif pajak efektifnya sebesar 60% lalu pada tahun 2021 menjadi 33%. Jika dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya, Sekar Bumi Tbk tidak melakukan manajemen pajak, tetapi jika dilihat dari laporan periode 2019 – 2021 Sekar Bumi Tbk telah melakukan perubahan yang signifikan dan telah melakukan efektivitas pembayaran pajak secara bertahap.

Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi tarif pajak efektif adalah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal, intensitas aset tetap dan lain-lain. Faktor pertama yang diduga mempengaruhi tarif pajak efektif adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala ukuran yang ditentukan oleh total aset perusahaan. Perusahaan dengan skala besar memiliki sumber daya yang melimpah sehingga perusahaan akan menggunakan sumber daya yang ada dengan maksimal agar pembayaran pajaknya lebih efektif. Menurut Sujarweni dalam jurnal Darmawati (2018), ukuran perusahaan dihitung dari besarnya aset yang dimiliki suatu perusahaan. Hasil



penelitian menurut Afifah & Hasymi (2020) dan Darmawati (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun terdapat perbedaan hasil temuan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gloria & Prima (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Faktor selanjutnya yang diduga akan mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang (Rizki et al., 2020). Menurut Sinaga dan Sukartha dalam jurnal Utami & Endang (2021), *leverage* dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan dikarenakan adanya biaya bunga yang berasal dari utang perusahaan. Hasil penelitian menurut Susilo et al. (2022) dan Utami & Endang (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun terdapat perbedaan hasil temuan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana et al. (2020) serta Prima et al. (2018) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Profitabilitas merupakan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Profitabilitas menurut Diana et al. (2020) adalah rasio yang menilai kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba dan kemandirian manajemennya yang dibuktikan dengan jumlah pendapatannya dari penjualan dan investasi. Jika laba perusahaan meningkat, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat. Perusahaan dapat melakukan penghematan pajak dengan menambah biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari koreksi fiskal. Hasil penelitian menurut Saragih & Bernadus (2022) serta Gloria & Prima (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun terdapat perbedaan hasil temuan dengan



penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2018) dan Diana et al. (2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Besarnya modal yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aktiva tetap sering dikaitkan dengan intensitas modal. Definisi intensitas modal menurut Mustika (2017) adalah kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva tetap. Oleh karena itu, bisnis yang memiliki intensitas modal dapat dikenakan biaya penyusutan aset tetap yang lebih tinggi, namun menurunnya penghasilan kena pajak dapat memicu tarif pajak efektif yang lebih rendah. Hasil penelitian menurut Diana et al. (2020) dan Utami & Endang (2021) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun terdapat perbedaan hasil temuan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo et al. (2022) dan Ambarukmi & Diana (2017) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan dibandingkan dengan total aset dari perusahaan. Intensitas aset tetap diduga berpengaruh dikarenakan di dalam aset tetap terdapat biaya depresiasi yang merupakan satu paket dengan aset tetap. Di dalam perpajakan, biaya tersebut dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan. Untuk biaya pemeliharaan atau penyusutan tidak dapat dibebankan sepenuhnya, melainkan hanya 50% saja. Hasil penelitian menurut Saragih & Bernadus (2022) dan Ravika et al. (2019) yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun terdapat perbedaan hasil temuan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Hasymi (2020) dan Darmawati (2018) dan Diana et al. (2020) yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.



Terdapat perbedaan antara peneliti satu dengan lainnya serta memiliki hasil yang bervariasi yaitu pada salah satu peneliti menyatakan secara signifikan mempengaruhi tarif pajak efektif namun pada penelitian lainnya menyatakan tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, dipilihnya perusahaan makanan dan minuman sebagai target penelitian dikarenakan adanya fenomena yang telah dipaparkan diatas serta perusahaan makanan dan minuman merupakan bisnis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena makanan dan minuman merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang beragam, penulis ingin melakukan penelitian kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Efektif (ETR), maka peneliti berencana untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditentukan identifikasi masalah berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh kepada tarif pajak efektif?
2. Apakah *leverage* memiliki pengaruh kepada tarif pajak efektif?
3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh kepada tarif pajak efektif?
4. Apakah intensitas modal memiliki pengaruh kepada tarif pajak efektif?
5. Apakah intensitas aset tetap memiliki pengaruh kepada tarif pajak efektif?



C. Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwa penelitian ini tetap fokus pada masalah utama yang akan peneliti bahas, maka peneliti mempersempit masalah sebagai berikut.

1. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh kepada tarif pajak efektif?
2. Apakah *leverage* memiliki pengaruh kepada tarif pajak efektif?
3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh kepada tarif pajak efektif?
4. Apakah intensitas modal memiliki pengaruh kepada tarif pajak efektif?

D. Batasan Penelitian

Supaya penelitian ini lebih fokus, maka peneliti membuat batasan penelitian sebagai berikut:

1. Subjek penelitian yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi dengan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia
2. Periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2019 – 2021
3. Variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal dan tarif pajak efektif

E. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut : apakah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan intensitas modal memiliki pengaruh kepada tarif pajak efektif?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada bagaimana masalah dirumuskan dengan cara yang dijelaskan di atas:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif.



3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif.
4. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif

G. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Membantu pembaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang tarif pajak efektif untuk perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).
2. Temuan studi ini juga untuk menambah basis pengetahuan pemerintah, yang memungkinkan untuk dapat mengembangkan peraturan baru yang akan membatasi kemampuan bisnis untuk menerapkan strategi manajemen pajak di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.